



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LAMONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dan penyempurnaan nomenklatur program dan kegiatan, penyempurnaan indikator, dan target kinerja serta menindaklanjuti hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104)
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Angka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - BAB IV : Tujuan dan Sasaran
 - BAB V : Strategis dan Arah Kebijakan
 - BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
 - BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - BAB VIII: Penutup

Pasal 3

Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

- a. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Perubahan Renstra Sekretariat DPRD;
- c. Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
- f. Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g. Perubahan Renstra Dinas Kesehatan;
- h. Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga;

- i. Perubahan Renstra Kecamatan Babat;
- j. Perubahan Renstra Kecamatan Paciran;
- k. Perubahan Renstra Kecamatan Brondong; dan
- l. Perubahan Renstra Kecamatan Lamongan

Pasal 4

Uraian rinci perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 31 Mei 2019

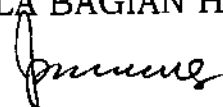
Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 31 Mei 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2019 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 25 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN
2016-2021

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengemukakan Rumusan Pernyataan Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Lima Tahun Mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, Urusan Kesehatan.

Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan di bidang kesehatan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021 didasarkan pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021. Renstra tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan yaitu:

1. Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan Operasional di Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
3. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dilakukan melalui satu proses membangun komitmen dan kesepakatan para pelaksana tugas di Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021, UPT dan kesepakatan dengan lintas sektor atau pemangku kepentingan lainnya termasuk didalamnya dengan para pelaksana pembangunan kesehatan melalui sistem koordinasi, sosialisasi dan fasilitasi yang mendalam dan berulang-ulang hingga tersusunnya Renstra Dinas Kesehatan.

Renstra ini merupakan komitmen Dinas Kesehatan untuk berusaha mencapai sasaran strategis dan indikator-indikator kinerja yang telah disepakati yang nantinya merupakan laporan pertanggungjawaban Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

dan Masyarakat. Disamping itu Renstra merupakan acuan bagi seluruh upaya yang dilakukan oleh masing masing pelaku pembangunan kesehatan yang bersifat koordinatif, integratif, sinergis, dan sinkron satu dengan lainnya didalam satu Visi Pembangunan Kesehatan Kabupaten Lamongan yaitu "Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing".

Kinerja pelaksanaan pembangunan urusan kesehatan Tahun 2018 telah mencapai target yang ditetapkan, adapun kinerja tersebut antara lain :

- a. Pencapaian Indek Kesehatan dipengaruhi oleh menurunnya angka kematian ibu dan bayi, meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat serta peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan;
- b. Capaian Nilai Akreditasi Rumas Sakit RSUD Dr. Soegiri adalah 15 Pokja, dikarenakan RSUD Dr. Soegiri merupakan rumah sakit bertipe B; dan
- c. Capaian Nilai Akreditasi Rumas Sakit RSUD Ngimbang adalah 11 Pokja, dikarenakan RSUD Ngimbang masih merupakan rumah sakit bertipe C.

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi komunikasi dan informatika tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang dilaksanakan Dinas Kominfo maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten Lamongan.

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai PD yang membidangi kominfo, maka disusunlah Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan untuk kurun waktu (5) lima tahun kedepan untuk

melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016 s/d 2021 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 dan sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun anggaran.

Hasil Pencapaian kinerja pelayanan kantor pengolahan data elektronik pada periode renstra 2010-2015 dan Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan periode renstra 2018 secara umum dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan, rata-rata pencapaian 100%, bahkan pada indikator Persentase Peningkatan jumlah pengunjung situs resmi pemerintah Kabupaten Lamongan pada tahun ke 3, ke-4, dan ke-5 mengalami peningkatan capaian melebihi target yang ditetapkan, yaitu capaiannya sebesar 236%, 126% dan 219%, Hal ini disebabkan karena hampir dalam tiap tahun anggaran Website resmi Pemkab Lamongan www.lamongankab.go.id sebagai alat untuk mengukur indikator peningkatan jumlah pengunjung situs resmi Pemkab terus melakukan perbaikan dan pembenahan, dalam hal tampilan dan konten di dalamnya, sehingga pengunjung lebih tertarik untuk mengakses website resmi tersebut.

2. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pembantuan di bidang pemuda dan olahraga sehingga memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian urusan Kepemudaan dan Keolahragaan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Dinas Pemuda dan Olahraga diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten yaitu RPJMD Kabupaten Lamongan 2016-2021.

Renstra merupakan komitmen Dinas Pemuda dan Olahraga yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam urusan Kepemudaan dan Keolahragaan Kabupaten Lamongan serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Lamongan, yaitu 'Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing'.

Kinerja pelaksanaan urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2018 telah mencapai target kinerja yang ditetapkan kinerja tersebut adalah Persentase peningkatan prestasi pemuda dan atlet sebesar 20 persen.

Tercapainya jumlah pemuda berprestasi dalam urusan pemuda dan olahraga, hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya kegiatan pembinaan pemuda. Meningkatnya jumlah atlet berprestasi olahraga ditingkat provinsi dan nasional pada tahun 2018 hal itu didukung oleh :

1. Meningkatnya pembinaan dan latihan yang intensif terhadap atlet yang akan bertanding.
 2. Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga.
 3. Meningkatnya kualitas dan kompetensi para pelatih terhadap atlet yang berprestasi.
3. Urusan Pertanian

Renstra Perubahan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2016 – 2021 direview yang kedua dimaksudkan untuk memindahkan satu kegiatan kedalam program yang lebih relevan serta menggabungkan beberapa kegiatan yang mempunyai indikator kinerja yang sama. Dan juga didasarkan pada keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor : 127/kpts/HK.160/I/07/18 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek Pengembangan Dan Manajemen Irigasi Partisipasi Terintegrasi (Integrated Participatory Development Ang Management Of Irrigation Project).

Disusun sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu masa bakti kepala daerah agar dapat bersaing dalam lingkungan global yang semakin ketat. Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021, antara lain berfungsi sebagai berikut :

1. Untuk memberikan perumusan, arah dan tujuan pembangunan jangka menengah melalui visi dan misi Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Lamongan Tahun 2016 – 2021 dengan menyesuaikan kondisi pada tahun berjalan.
2. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berkembang serta upaya pencapaian visi dan misi Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam upaya mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016 – 2021.
3. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021

Tingkat kesejahteraan petani secara umum terus meningkat, dimana pada tahun 2018 Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 104,71 atau naik bila di dibandingkan dengan nilai tukar petani Tahun 2017 sebesar 104,66.

Prestasi dibidang Pertanian tahun 2018 ditunjukan dengan penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Public (tani Jago Lamongan)

dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi khususnya untuk inovasi peningkatan produktifitas jagung modern.

4. Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Kebijakan perencanaan pembangunan diarahkan pada peningkatan efektifitas dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembanguana daerah.

Perencanaan pembangunan sebagai tahap awal dalam proses pembangunan sebelum diimplementasikan, maka perencanaan mempunyai peran penting untuk menyesuaikan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan. Dalam melakukan perencanaan harus dilakukan secara komprehensif dengan didukung oleh data-data statistik yang memadai, karena perencanaan pembangunan dimaksud akan menentukan arah pembangunan daerah ke depan.

pelaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2018 mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, Capaian indikator kinerja pada urusan perencanaan pembangunan telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Seperti Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah yang ditargetkan dengan nilai BB telah tercapai dengan nilai BB.

5. Urusan Keuangan

Penyusunan Renstra Perubahan PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan merupakan total ukur Badan dalam melaksanakan penyusunan renstra perubahan PD Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan merupakan tolok ukur Badan dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu lima tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan dilaksanakan dapat meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah Kabupaten Lamongan.

Ada pun penyusunan Renstra Perubahan PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah, sehingga

dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Renstra Perubahan PD dijabarkan kedalam program tahunan yang disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berisikan tentang sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan partisipasi masyarakat.

Maksud penyusunan Renstra Perubahan PD Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 adalah :

1. Sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien, dan akuntabel
2. Menjabarkan visi, misi dan program yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dalam lima tahun mendatang dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merupakan tujuan dari RPJMD;
3. Sebagai titik awal guna melakukan pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai institusi;
4. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan nomor 83 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

Sedangkan tujuan dalam penyusunan Renstra Perubahan PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 adalah :

1. Meletakkan landasan yang kuat bagi terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah yang efektif, efisien, transparan, terarah dan terkendali untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah;
2. Mengetahui sejauh mana kebijakan-kebijakan yang diambil dengan maksud bisa mencapai sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan.
6. Urusan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, setelah di Evaluasi pada Tanggal 27 Februari 2019, oleh Tim SAKIP Bagian Organisasi Provinsi Jawa Timur, maka harus dilakukan Perubahan sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 86 Tahun 2017. Renstra Perubahan ini disusun sesuai dengan Tugas pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, bersifat indikatif, dapat digunakan sebagai instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 menyelaraskan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Lamongan yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Renstra yang disusun diupayakan pada Penyelarasan Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Prioritas, Sasaran, Program, Kegiatan Pembangunan Tahunan urusan Peternakan dengan Dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Lamongan, Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur serta Renstra Direktorat Jenderal Teknis Peternakan Lingkup Kementrian Pertanian. Serta Keterkaitan antara Dokumen Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, RPJMD Pemerintah Kabupaten Lamongan, Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan ini disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lamongan periode Tahun 2016 – 2021 dan sekaligus untuk mengevaluasi keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Bupati Lamongan terpilih periode 2016 – 2021 sebagaimana di amanatkan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan periode Tahun 2016 – 2021. Renstra ini merupakan Rencana Kegiatan yang di programkan selama 5 tahun kedepan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah diamanatkan pada Visi dan Misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan. Namun kami menyadari dalam penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami mengharap adanya kritik dan saran untuk penyempurnaan penyusunan Renstra OPD di masa yang akan datang. Akhirnya semoga dalam pelaksanaannya Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan ini dapat tercapai dengan baik, dan dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukannya

7. Urusan Sekretariat Daerah

Penyusunan Perubahan Rencana Strategi (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 pada dasarnya merupakan penyelarasan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan sehingga menjadi jelas dan terukur dan sebagai upaya menindak lanjuti hasil asistensi oleh tim SAKIP Kabupaten Lamongan maupun Propinsi sekaligus mengakomodir nomenklatur kegiatan baru yang bersifat mandatori dan mendesak. Disusunnya Dokumen Review Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan diharapkan dapat berfungsi sebagai

pedoman masing-masing Perangkat Daerah dilingkungan Sekretariat Daerah dalam menetapkan prioritas program kegiatan pembangunan yang strategis melalui sumber pembiayaan APBD yang bertujuan memberikan landasan kebijakan taktis strategis tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi sebagai tolak ukur pertanggungjawaban Sekretaris Daerah pada akhir tahun anggaran.

Hal Strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra ini kan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Sekretariat Daerah. Karena itu Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Sekretariat Daerah serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Lamongan.

8. Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian visi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan dalam rangka memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Lamongan khususnya Bupati terpilih periode 2016-2021 serta sebagai media akuntabilitas pada akhir masa jabatan RENSTRA Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan-kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun mendatang yakni tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Sasaran, program dan kegiatan-kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kerja tahunan. RENSTRA Perubahan ini merupakan langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja satuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan mempunyai kebijakan yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dari pembiayaan baik melalui APBN/APBD yang berorientasi pada pelayanan kegiatan DPRD. Secara Umum Rencana Strategis Perubahan Sekretariat DPRD memuat kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, yang mempunyai tujuan akhir adalah meningkatkan dan mempercepat terwujudnya, pelayanan Sekretariat DPRD yang berkualitas, melalui pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik anggota organisasi maupun pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan, sehingga pada gilirannya akan terwujud

visi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan khususnya dan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada umumnya.

9. Urusan Kecamatan Brondong

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Brondong tahun 2016- 2021 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Lamongan di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Renstra Kecamatan Brondong tahun 2016-2021 ditetapkan dengan maksud Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Brondong serta untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Brondong dalam jangka menengah dan sebagai dasar penilaian kinerja Kecamatan Brondong yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel. Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

10. Urusan Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Pasal 1 Ketentuan Umum ditegaskan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Sesuai ketentuan di atas dan sebagai penjabaran dari rancangan awal RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, dipandang perlu menyusun Renstra Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.

Dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Paciran Tahun 2016-2021, dimaksud telah melibatkan para Pejabat Struktural, karyawan/karyawati. dan para Lurah/Kepala Desa di lingkungan Kecamatan Paciran. Di samping itu, sekaligus juga telah dibahas dan memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan “stakeholders” serta memberi peluang untuk perubahan/penyusuaian seperlunya sesuai dengan tuntutan lingkungan strategis. Rencana Strategis Kecamatan Paciran merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Paciran untuk

periode 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Paciran. Rencana Strategis Kecamatan Paciran merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan.

Dokumen Renstra Kecamatan Paciran tahun 2016-2021 ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda No. 3 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Paciran tahun 2016-2021 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang, dan satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Paciran tahun 2016-2021 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Paciran disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Paciran tahun 2016-2021, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan. Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Paciran dalam kurun waktu tahun 2016- 2021, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Paciran untuk 5 (lima) tahun kedepan.

11. Urusan Kecamatan Lamongan

Rencana Strategis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut Renstra Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan 2016-2021 adalah dokumen perencanaan Kecamatan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2016-2021, serta memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Daerah. Renstra Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan 2016-2021 merupakan dokumen

perencanaan strategis yang berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggara Perangkat Daerah Kecamatan Lamongan dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan. Sesuai rumusan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, telah ditetapkan Program-program Pembangunan Daerah. Dari Program-program yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD 2016-2021 Kabupaten Lamongan dimaksud terdapat 1 (satu) program yang merupakan bagian penugasan kepada Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan yaitu *Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Program tersebut secara lebih lanjut dijabarkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan 2016-2021 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta indikasi alokasi pendanaannya sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis di susun sesuai dengan proyeksi kebutuhan masyarakat dan kelembagaan dengan pengacu pada Pola Dasar dan Program Pembangunan Daerah serta menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2016-2021. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah, sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

12. Urusan Kecamatan Babat

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Babat Tahun 2016 – 2021, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) Tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsinya masing – masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan berdasarkan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di

kelurahan, maka perlu adanya Perubahan renstra (Review Renstra) kecamatan Babat.

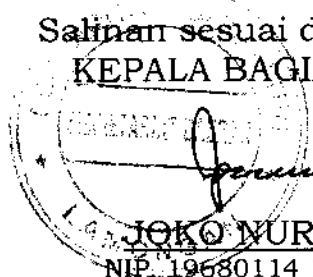
Dokumen Renstra Kecamatan Babat tahun 2016-2021 ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Babat tahun 2016-2021 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang, dan satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Babat tahun 2016-2021 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Babat disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Babat tahun 2016-2021, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Babat dalam kurun waktu tahun 2016- 2021, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Babat untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Secara operasional Renstra Kecamatan Babat tahun 2016-2021 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Babat tahun 2016-2021 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI